

ບົນນິຊຸງ ງຽວປິກຸນິ ທານິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາທາລິ ກິນິທາລິ ທາລິ ທິກຸທາບມິ ທາລາກຸ



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ທາທາລິ ຍິນທາ ທາທາລິ ທາທາລິ ທາທາລິ ທາທາລິ (ບ່ອນທາທາລິ)
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ທາທາລິ ທາທາລິ (ບ່ອນທາທາລິ) ທາທາລິ ທາທາລິ

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: bari@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://bari.baliprov.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 10 Mei 2022

Kepala Badan,

I Made Gunaja

NIP. 19640620 199003 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2021 adalah sebesar Rp 19.686.977.180,00 atau mencapai 92,77 % dari anggarannya.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.116.957.180,00 atau 92,79 % dari anggarannya.

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2021

Surplus Non Pendapatan LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.282.400,00 .

Realisasi Beban Tahun 2021 sebesar Rp. 20.028.942.112,00

Realisasi Surplus/Defisit Operasional Tahun 2021 sebesar Rp. 20.027.659.712,00

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2021 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.039.051.184,69 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 102.549.950,00 atau mencapai 2,54 % dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp 3.609.600.434,69 atau mencapai 89,37 % dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp 326.900.800,00 atau mencapai 8,09 % dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 438.717.850,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.600.333.334,69

Bab I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Laporan keuangan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

- Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Laporan Operasional
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Bali, tidak saja menyerang dari sisi kesehatan, namun juga dari sisi perekonomian. Perekonomian Bali pada tahun 2020 bahkan yang paling terdampak di Indonesia. Bagaimana tidak, pariwisata yang menjadi daya dukung utama perekonomian Bali adalah sektor yang paling terdampak pada tahun 2020. Larangan atau pembatasan bepergian dan pembatasan aktivitas masyarakat berdampak besar terhadap sektor pariwisata Bali. Pembatasan kedatangan wisatawan mancanegara baik sebagai akibat dari aturan di negara-negara tersebut, maupun aturan pembatasan di Indonesia sangat berpengaruh pada industri transportasi dan khususnya hotel dan restoran yang menyumbang sangat besar pada perekonomian Bali. Berikut kami sampaikan laporan kondisi ekonomi makro yang tercatat selama tahun 2020.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,45%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,369
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,50
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -9,31%
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 0,55%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 224,21 triliun;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali

No	Tingkat Kemiskinan (keadaan September)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (poin)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,91	3,61	4,45	0,84
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	168,34	156,91	196,92	8,28
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,66	9,22	10,19	0,97
4	Peringkat Provinsi	2	2	1	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2020 (keadaan September 2020) sebesar 4,45% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin tercatat 3,61%. Dengan adanya pandemi/COVID-19 yang melanda seluruh dunia, juga berdampak pada kemiskinan di Provinsi Bali yang sebagian besar ekonominya disokong oleh sektor pariwisata. Persentase

penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (keadaan September)	0,517	0,504	0,610	0,106
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (keadaan September)	1,63	1,50	1,75	0,25
3	Peringkat Provinsi	2	2	1	

Sumber *Dokumen: BPS Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turunan (poin)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,115	0,103	0,123	0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,36	0,47	0,11
3	Peringkat Provinsi	1	3	1	

Sumber *Dokumen: BPS Provinsi Bali*

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 5,63%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020	Naik/Turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	1,40	1,57	5,63	+ 4,06
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,30	5,23	7,07	+ 1,84
3	Peringkat Provinsi	1	1	18	

*) *backcast dari penimbang berbasis SUPAS 2015. Sumber Dokumen: BPS*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,63%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,57% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 7,07%.

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 diyaitu:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 0,369 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,364	0,370	0,369	-0,001
2	Tingkat Nasional	0,38	0,380	0,381	0,001
3	Peringkat Provinsi	21	23	25	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,369 Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,370 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 75,50 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (%)
1	Jembrana	71,65	72,35	72,36	0,01
2	Tabanan	75,45	76,16	76,17	0,01
3	Badung	80,87	81,59	81,60	0,01
4	Gianyar	76,61	77,14	77,36	0,29
5	Klungkung	70,90	71,71	71,73	0,03
6	Bangli	68,96	69,35	69,36	0,01
7	Karangasem	66,49	67,34	67,35	0,01
8	Buleleng	71,70	72,30	72,55	0,35
9	Denpasar	83,30	83,68	83,93	0,30
10	Provinsi Bali	74,77	75,38	75,50	0,16
11	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	71,94	0,03
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali adalah sebesar 75,50 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 75,38 poin mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir atau Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami penurunan akibat COVID-19. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,13 tahun pada Tahun 2020, lebih Panjang 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,95 tahun dengan harapan lama sekolah 13,33 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp 13.929 ribu atau menurun Rp 217 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)			
	Jembrana	8,92	9,42	8,95
	Tabanan	14,95	15,78	14,82
	Badung	35,28	37,33	31,16
	Gianyar	18,03	19,04	17,44
	Klungkung	5,68	5,99	5,61
	Bangli	4,35	4,59	4,40
	Karangasem	10,55	11,13	10,64
	Buleleng	22,20	23,43	22,08
	Denpasar	34,17	36,15	32,75
	Provinsi Bali	154,07	162,69	147,55
	Indonesia	10.425,85	10.949,04	10.722,44
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	5,59	5,56	-4,96
	Tabanan	5,71	5,59	-6,14
	Badung	6,73	5,81	-16,52

	Gianyar	6,01	5,61	-8,38
	Klungkung	5,48	5,42	-6,35
	Bangli	5,48	5,46	-4,10
	Karangasem	5,44	5,50	-4,45
	Buleleng	5,60	5,53	-5,76
	Denpasar	6,42	5,82	-9,42
	Provinsi Bali	6,31	5,60	-9,31
	Indonesia	5,17	5,02	-2,07
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	3
	Tabanan	4	4	5
	Badung	1	2	9
	Gianyar	3	3	7
	Klungkung	7	9	6
	Bangli	8	8	1
	Karangasem	9	7	2
	Buleleng	5	6	4
	Denpasar	2	1	8
4	Peringkat Nasional	6	13	

Sumber *Dokumen: BPS Provinsi Bali*

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi cukup dalam yaitu tercatat sebesar -9,31 persen. Ekonomi Bali dengan sektor pariwisata sebagai kontributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan-pembatasan sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata. Dampak tersebut bahkan sudah terasa sejak triwulan I Tahun 2020. Terganggunya aktivitas pariwisata di Bali selama Tahun 2020 tercermin pada pertumbuhan negatif terdalam yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan= n tercatat mengalami kontraksi sedalam -31,79 persen, diikuti kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami kontraksi sedalam -27,52 persen.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2020 adalah sebesar 0,55% untuk Kota Denpasar dan 2,48 untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Naik/Turun 2018-2019 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	3,40	2,37	0,55	-1,82
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	1,88	2,42	2,48	0,06
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	-1,04
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	2	
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	24	35	55	

Sumber *Dokumen: BPS Provinsi Bali*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,55%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jembrana			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.665.314,63	2.879.380,07	2.936.385,57
	2.Pertambangan dan Penggalian	124.025,00	123.406,55	118.374,91
	3.Industri Pengolahan	624.957,81	666.920,07	722.992,79
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	18.645,00	19.358,79	19.592,06
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.852,63	11.113,38	11.156,30
	6.Konstruksi	1.326.865,00	1.417.691,89	1.400.607,92
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310.621,09	1.423.730,59	1.339.875,95
	8.Transportasi dan Pergudangan	2.071.349,35	2.209.141,75	1.941.104,88
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.002.451,72	2.157.226,24	1.652.107,45
	10.Informasi dan Komunikasi	723.402,00	800.093,66	892.842,11
	11.Jasa Keuangan dan	416.304,74	467.361,75	455.593,41

	Asuransi			
	12.Real Estate	608.081,73	629.050,74	626.167,24
	13.Jasa Perusahaan	101.909,00	108.386,01	105.211,00
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365.340,85	378.762,34	391.021,22
	15.Jasa Pendidikan	288.215,97	321.137,67	324.458,94
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.693,53	316.649,59	328.602,59
	17.Jasa lainnya	187.577,00	212.085,05	198.814,55
	PDRB ADH Berlaku	13.136.607,05	14.141.496,15	13.464.908,88
2	Tabanan			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.846.076,00	5.161.793,99	5.143.363,50
	2.Pertambangan dan Penggalian	256.840,79	264.964,48	254.012,28
	3.Industri Pengolahan	1.252.799,36	1.345.118,45	1.302.623,28
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	25.503,06	26.891,55	24.985,71
	5.Pengadaan Air Pengelola Sampah Limbah dan Daur Ulang	33.652,82	36.092,61	36.878,85
	6.Konstruksi	2.215.902,86	2.431.074,43	2.414.171,95
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.911.008,76	2.066.059,44	1.954.316,55
	8.Transportasi dan Pergudangan	357.907,49	384.238,21	345.515,95
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.884.181,29	5.242.623,04	3.832.945,67
	10.Informasi dan Komunikasi	1.229.587,30	1.308.246,85	1.393.800,92

	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	782.342,72	875.592,99	835.311,30
	12.Real Estate	1.075.550,64	1.148.859,25	1.164.683,31
	13.Jasa Perusahaan	223.985,85	241.970,79	236.731,96
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.633.444,89	1.797.950,46	1.841.580,12
	15.Jasa Pendidikan	414.492,43	451.700,48	459.203,32
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.183,23	580.126,74	612.063,30
	17.Jasa lainnya	451.422,53	502.828,38	478.946,91
	PDRB ADH Berlaku	22.127.882,05	23.866.132,13	22.331.134,90
3	Badung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.440.189,79	3.655.800,87	3.668.305,68
	2.Pertambangan dan Penggalian	160.428,43	168.722,78	166.713,27
	3.Industri Pengolahan	2.102.106,81	2.278.376,65	2.178.253,95
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	113.050,08	120.695,80	77.763,63
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	123.236,42	131.212,49	131.872,64
	6.Konstruksi	5.020.409,87	5.517.282,89	5.504.213,60
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.646.377,22	4.003.287,03	3.828.088,34
	8.Transportasi dan Pergudangan	15.149.339,36	16.327.013,87	8.464.246,63
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.564.216,96	17.929.056,57	12.113.933,23

	10.Informasi dan Komunikasi	3.201.001,85	3.517.861,17	3.928.081,77
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.770,10	1.543.421,54	1.501.162,64
	12.Real Estate	1.800.528,53	1.973.191,23	2.002.484,11
	13.Jasa Perusahaan	386.100,77	417.671,99	410.121,22
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.808.755,39	1.962.477,33	1.992.475,23
	15.Jasa Pendidikan	1.723.287,85	1.880.328,83	1.919.157,31
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	727.759,75	805.009,29	859.305,56
	17.Jasa lainnya	437.693,22	491.949,05	469.076,49
	PDRB ADH Berlaku	57.791.252,39	62.723.359,38	49.215.255,32
4	Gianyar			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.306.868,04	3.426.222,18	3.409.357,59
	2.Pertambangan dan Penggalian	399.304,90	386.403,36	369.052,05
	3.Industri Pengolahan	3.047.012,81	3.325.707,00	3.121.479,95
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	32.669,78	35.105,15	28.365,29
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.858,42	34.900,54	35.043,70
	6.Konstruksi	3.046.036,44	3.324.653,92	3.332.083,02
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.067.076,37	2.255.890,01	2.104.288,47
	8.Transportasi dan Pergudangan	249.505,37	266.849,67	223.894,64

	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.799.084,95	7.423.397,76	5.100.119,27
	10.Informasi dan Komunikasi	1.630.676,45	1.750.880,91	1.869.395,01
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.630,24	1.119.327,27	1.056.280,56
	12.Real Estate	1.126.410,99	1.197.938,07	1.217.275,94
	13.Jasa Perusahaan	313.280,62	337.504,55	325.881,18
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.707,97	1.472.586,19	1.533.906,35
	15.Jasa Pendidikan	635.553,19	680.805,25	669.876,85
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	902.502,93	968.550,64	1.013.236,40
	17.Jasa lainnya	482.217,69	536.154,18	505.331,36
	PDRB ADH Berlaku	26.460.397,14	28.542.876,65	25.914.867,63
5	Klungkung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.838.079,28	1.911.842,59	1.902.152,11
	2.Pertambangan dan Penggalan	295.279,94	294.596,41	267.131,79
	3.Industri Pengolahan	786.266,39	845.558,31	810.500,29
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	10.597,41	11.741,68	9.949,24
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.504,89	17.947,79	18.011,82
	6.Konstruksi	808.587,50	892.884,02	846.989,78
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	689.455,01	748.429,13	695.585,92

	8.Transportasi dan Pergudangan	248.198,15	277.988,21	171.309,85
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.226.576,69	1.328.277,45	874.764,52
	10.Informasi dan Komunikasi	720.255,47	774.028,98	858.939,96
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	319.350,69	353.230,77	340.352,40
	12.Real Estate	197.983,12	212.602,72	215.515,38
	13.Jasa Perusahaan	82.235,82	87.619,04	85.489,90
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	455.265,04	505.586,04	514.264,65
	15.Jasa Pendidikan	206.759,52	227.973,80	224.480,20
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.215,63	399.690,40	424.796,65
	17.Jasa lainnya	193.726,99	215.906,74	208.069,33
	PDRB ADH Berlaku	8.459.337,54	9.105.904,10	8.468.303,79
6	Bangli			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.741.550,05	1.870.035,48	1.865.115,77
	2.Pertambangan dan Penggalian	129.261,75	128.041,91	125.975,57
	3.Industri Pengolahan	591.965,85	632.369,06	610.572,26
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	2.619,22	2.709,11	2.796,65
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.101,66	4.284,94	4.570,83
	6. Konstruksi	521.753,12	562.388,81	572.877,16
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	662.524,97	714.160,35	661.168,54

	Sepeda Motor			
	8.Transportasi dan Pergudangan	75.092,18	79.865,66	74.919,39
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	873.579,04	975.253,78	763.615,27
	10.Informasi dan Komunikasi	275.046,51	292.758,65	314.398,53
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	174.197,76	193.279,92	185.091,77
	12. Real Estate	202.307,77	215.141,70	218.856,66
	13. Jasa Perusahaan	36.099,65	38.129,53	37.572,36
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734.097,19	774.179,50	778.009,24
	15. Jasa Pendidikan	158.001,27	171.649,32	171.479,83
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98.048,43	106.830,94	109.624,00
	17. Jasa lainnya	209.987,68	232.346,25	225.335,31
	PDRB ADH Berlaku	6.490.234,11	6.993.424,92	6.721.979,14
7	Karangasem			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.996.762,27	4.193.772,04	4.349.968,96
	2.Pertambangan dan Penggalian	476.152,34	503.987,83	516.243,05
	3. Industri Pengolahan	631.105,88	676.224,51	672.698,87
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	15.673,74	16.881,90	15.852,36
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.374,98	22.085,19	22.331,20
	6. Konstruksi	1.003.686,81	1.099.394,52	1.083.686,64
	7. Perdagangan Besar dan	871.249,30	940.617,98	901.699,06

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
	8.Transportasi dan Pergudangan	2.792.634,54	3.026.246,93	2.827.469,48
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.819.784,01	2.009.978,25	1.378.240,43
	10.Informasi dan Komunikasi	502.110,08	544.074,04	592.716,99
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	685.694,31	752.889,05	735.908,33
	12.Real Estate	615.901,75	658.421,90	671.709,31
	13.Jasa Perusahaan	121.021,57	129.386,08	129.302,75
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254.616,15	1.309.821,47	1.334.474,39
	15.Jasa Pendidikan	393.603,01	440.047,56	448.049,20
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.500,38	357.524,67	380.389,29
	17.Jasa lainnya	359.384,32	403.026,12	392.104,53
	PDRB ADH Berlaku	15.886.255,44	17.084.380,04	16.452.844,86
8	Buleleng			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.000.733,21	7.512.531,51	7.431.264,17
	2.Pertambangan dan Penggalian	338.319,70	322.778,64	304.999,16
	3.Industri Pengolahan	1.942.161,40	2.068.860,20	1.974.032,06
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	56.054,91	61.230,14	57.859,19
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.502,20	43.733,39	43.715,51

	6.Konstruksi	2.850.612,34	3.172.301,38	3.107.411,63
	7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.844.155,16	4.197.504,85	3.952.038,56
	8.Transportasi dan Pergudangan	388.524,16	420.632,95	372.389,67
	9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.176.355,63	6.619.023,32	4.946.389,32
	10.Informasi dan Komunikasi	1.792.498,65	1.918.287,84	2.046.965,38
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.353.838,83	1.486.062,90	1.368.955,38
	12.Real Estate	1.452.808,56	1.535.726,20	1.575.248,57
	13.Jasa Perusahaan	220.713,29	236.800,70	228.649,21
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.719.661,83	1.812.445,42	1.873.805,49
	15.Jasa Pendidikan	2.442.531,45	2.614.358,51	2.653.894,06
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	707.670,75	772.026,60	813.127,53
	17.Jasa lainnya	597.484,76	644.011,10	608.273,78
	PDRB ADH Berlaku	32.926.626,84	35.438.315,65	33.359.018,65
9	Kota Denpasar			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.452.730,03	3.594.548,58	3.498.149,51
	2.Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.190.151,02	3.448.051,62	3.259.609,08
	4.Pengadaan Listrik dan Gas	277.699,46	293.676,01	266.160,78
	5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	122.718,83	132.547,11	131.656,91

	Limbah dan Daur Ulang			
	6. Konstruksi	5.011.091,18	5.639.686,52	5.505.248,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.800.294,02	5.281.849,10	4.950.459,45
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.530.049,01	1.669.269,74	1.365.324,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.715.053,21	15.623.865,15	10.563.600,92
	10. Informasi dan Komunikasi	2.219.890,61	2.458.742,18	2.636.460,60
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.973.597,71	3.204.143,84	3.034.833,12
	12. Real Estate	2.040.065,22	2.159.322,43	2.191.668,77
	13. Jasa Perusahaan	957.717,32	1.017.176,80	981.338,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.406.191,11	2.641.326,97	2.728.756,98
	15. Jasa Pendidikan	5.742.141,30	6.243.254,66	6.315.243,42
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.182.181,29	1.297.497,60	1.382.193,24
	17. Jasa lainnya	753.207,78	830.095,75	772.768,74
	PDRB ADH Berlaku	51.374.779,12	55.535.054,06	49.583.472,79
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.126.083,96	33.901.688,55	33.830.013,27
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.207.439,51	2.199.874,98	2.124.282,14
	3. Industri Pengolahan	14.039.368,67	5.244.726,87	14.452.955,68
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	552.511,82	588.181,91	493.544,00

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	399.124,03	426.615,73	428.450,76
6. Konstruksi	21.845.111,11	24.114.828,33	23.754.471,65
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.809.707,23	21.624.467,93	20.332.763,56
8. Transportasi dan Pergudangan	22.770.882,43	24.559.329,24	15.658.225,77
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.614.361,96	58.664.580,55	41.190.885,14
10. Informasi dan Komunikasi	12.332.511,81	13.399.411,56	14.286.028,17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.070.918,92	10.041.625,65	9.535.294,33
12. Real Estate	9.073.160,58	9.788.450,70	9.938.402,18
13. Jasa Perusahaan	2.464.554,45	2.629.432,59	2.572.985,11
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.554.483,73	12.409.411,34	12.735.269,08
15. Jasa Pendidikan	11.996.636,57	12.969.566,94	13.173.699,19
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.076.069,84	5.498.736,75	5.821.183,21
17. Jasa lainnya	3.703.846,06	4.077.949,87	3.885.656,92
PDRB ADH Berlaku	233.636.772,68	252.138.879,49	224.214.110,14

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

- ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
 - ✓ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali ;
 - ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui SAMSAT ONLINE, E-SAMSATBALI, E-SAMSAT NASIONAL, SAMSAT Q-RIS, SAMSAT IBU JARI, ;
 - ✓ 6) Mengembangkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling, SAMSAT Kerti dan melaunching layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru);
 - 7) Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS Centre, SAMSAT Malam Minggu, SAMSAT Tedun Banjar dan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Desa se-Bali melalui fasilitas kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SAMSAT LPD.;
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil

pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

i. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 32 Pemerintah Provinsi Bali Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji. Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total Belanja Daerah dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan

berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

ii. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- f. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

- a. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, serta isu strategis di Provinsi Bali, maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Pembangunan Bali, diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Bali dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, selaras dengan RPJM Nasional 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025.

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Sedangkan tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Provinsi Bali secara lebih detail/terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk periode kepemimpinan Gubernur Bali Tahun 2018-2023, selanjutnya dapat digambarkan Visi/Misi/Tujuan/Sasaran dengan indikator-indikatornya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Krama Bali Dengan Kualitas Yang Layak	1 Tingkat Inflasi Bali 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 3 Persentase Penduduk Dengan Kecukupan Pangan	1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Krama Bali 2 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sandang Bagi Masyarakat Miskin 3 Meningkatnya Rasio Rumah Tangga Krama Bali Memiliki Rumah Layak Huni 4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	* Persentase stok pangan aman * Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin * Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni * Inflasi Pangan Bali

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1 Ketersediaan pangan utama	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal 2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali 3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	* Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP) 1 Nilai Tukar Petani (NTP) 2 Nilai Tukar Nelayan (NTN) * Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian
3	MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1 Umur Harapan Hidup (UHH)	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali 2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	* Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali * Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				3 Meningkatkan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	* Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)
4	MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1 Rata-rata lama sekolah 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	1 Meningkatnya pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas 2 Terwujudnya pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun	* Angka harapan lama sekolah * Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18
5	MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.	Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu 2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat	* Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Menengah dalam bentuk Pasraman	* Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
6	MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL, BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	* Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	* Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	* Indeks Daya Saing SDM Bali
7	MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	* Persentase Kemiskinan	* Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	* Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
8	MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja 2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	* Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) * Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
9	MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	1 Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan	1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	* Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
10	MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	1 Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali 2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia
11	MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Indeks Kebahagiaan	* Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala 2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
12	MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	1 Persentase Desa Adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis 2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Jumlah Desa Adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi 2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
13	MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1 Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas 2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	1 Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas 2 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya 3 Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indi (Indonesia Industri) 4.0

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
14	MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI	Meningkatnya pasar pariwisata Bali	1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1 Meningkatkan pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata 2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indi 4.0
15	MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1 Indeks kepuasan wisatawan	1 Meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan 2 Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata	* Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara * Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
16	MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1 Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali 2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	* Persentase PMA dan PMDN di luar wilayah SARBAGITA 1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMDa) 2 Persentase Pertokoan Milik UMKM 3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi
17	MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	PEREKONOMIAN KRAMA BALI		2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indi 4.0 * Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi
18	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	1 Indeks konektivitas	* Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	* Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
19	MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1 Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	1 Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya 2 Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	* Angka kriminalitas * Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan
20	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	1 Indeks demokrasi 2 Indeks pemberdayaan gender	* Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	* Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
21	MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH	<p>1 Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis</p> <hr/> <p>2 Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah</p>	<p>1 Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)</p> <p>1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p>	<p>1 Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan</p> <p>1 Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan</p>	<p>* Daya dukung lingkungan</p> <p>1 Indeks kualitas air</p> <p>2 Indeks kualitas udara</p> <p>3 Indeks kualitas tutupan lahan</p> <p>4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</p>

MISI		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
22	<i>MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH</i>	<p>1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>1 Survei eksternal pelayanan publik</p> <p>1 Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>2 Opini BPK</p> <p>3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</p>	<p>1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik</p> <p>1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>* Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>* Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi</p> <p>* Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p>

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 1.533.782.675,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 21.220.759.855,00 terealisasi sebesar Rp 19.686.977.180,00 atau 92,77 %.

Capaian bagian belanja sebesar 92,77 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 20.602.061.055,00 terealisasi sebesar Rp. 19.116.957.180,00 atau 92,79 %.
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 618.698.800,00 terealisasi sebesar Rp. 570.020.000,00 atau 92,13 %

Realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 19.686.977.180,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.750.696.555,00	11.834.498.807,00	92,81
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.470.063.300,00	7.852.478.373,00	92,70
Jumlah		21.220.759.855,00	19.686.977.180,00	92,77

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA13) .

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 75% yaitu :

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	42,07%	Belanja yang tidak diadakan adalah pengadaan ATK dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3578 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengendalian belanja yang di fokuskan hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan/atau program prioritas Gubernur Bali mengingat anggaran kita di APBD tahun 2021 defisit cukup besar.
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	67,70%	Belanja yang tidak diadakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3578 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengendalian belanja yang di fokuskan hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan/atau program prioritas Gubernur Bali mengingat anggaran kita di APBD tahun 2021 defisit cukup besar.
Kegiatan : Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan Sub. Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	100%	68,19%	Belanja yang tidak diadakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3578 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengendalian belanja yang di fokuskan hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan/atau program prioritas Gubernur Bali mengingat anggaran kita di APBD tahun 2021 defisit cukup besar.
Kegiatan : Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan Sub. Kegiatan : Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	100%	12,05%	Belanja yang tidak diadakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3578 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengendalian belanja yang di fokuskan hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan/atau program prioritas Gubernur Bali mengingat anggaran kita di APBD tahun 2021 defisit cukup besar.
Kegiatan : Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan Sub. Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100%	74,68%	Belanja yang tidak diadakan adalah Honorarium Tim Jurnal Bali Membangun Bali dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3578 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengendalian belanja yang di fokuskan hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan/atau program prioritas Gubernur Bali mengingat anggaran kita di APBD tahun 2021 defisit cukup besar.

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan SKPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan SKPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan Neraca SKPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara SKPD (lampiran).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 41 (empat puluh) entitas akuntansi yang meliputi 40 (empat puluh) Perangkat Daerah (PD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali mengkonsolidasikan dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan

pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan,

dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.

- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- f. Hibah asset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran asset sejenis.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran. dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.

d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang

wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah ;
- 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

6) Piutang Bagi Hasil;

7) Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, biaya komitmen dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluwarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluwarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

dan/atau Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - b) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - c) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - f) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

b) Dana bergulir dengan executing agency;

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).

c) Dana bergulir dengan channelling agency

(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

(2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

(3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

(4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai *overhaul* dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- 3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- 5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- 7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

c. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan

jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki

oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat

diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(1)Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(2)Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(3)Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah

sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum

dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2015 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 terdiri dari :

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.00,00.- terealisasi sebesar Rp 00,00 atau 00 %.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 21.220.759.855,00 realisasinya sebesar Rp. 19.686.977.180,00 atau 92,77 %. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Operasi	20.602.061.055,00	19.116.957.180,00	92,79
2.	Belanja Modal	618.698.800,00	570.020.000,00	92,13
Jumlah Belanja		21.220.759.855,00	19.686.977.180,00	92,77

1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 20.602.061.055,00 terealisasi sebesar Rp.19.116.957.180,00 atau 92,79 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	9.194.317.264,00	8.472.526.138,00	92,15
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.407.743.791,00	10.644.431.042,00	93,31
Jumlah Belanja		20.602.061.055,00	19.116.957.180,00	92,79

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.194.317.264,00 Terealisasi pengeluaran sebesar Rp.8.472.526.138,00 atau 92,15 % Realisasi tersebut merupakan 41,12 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Pegawai			
1	Gaji dan Tunjangan ASN	3.971.223.264,00	3.852.806.340,00	97,02
2	Tambahan Penghasilan ASN	5.143.884.000,00	4.572.884.798,00	88,90
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	79.210.000,00	46.835.000,00	59,13
	Jumlah Belanja Pegawai	9.194.317.264,00	8.472.526.138,00	92,15

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.11.407.743.791,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 10.644.431.042,00 atau 93,31 %. Realisasi tersebut merupakan 51,67 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang	1.154.006.350,00	1.023.551.150,00	88,70
2	Belanja Jasa	8.855.535.741,00	8.543.264.427,00	96,47
3	Belanja Pemeliharaan	725.037.700,00	699.418.202,00	96,47
4	Belanja Perjalanan dinas	641.164.000,00	346.647.263,00	54,07
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	31.550.000,00	100,00
Jumlah		11.407.743.791,00	10.644.431.042,00	93,31

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 618.698.800,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 570.020.000,00 atau 92,13 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.704.000,00	276.999.200,00	85,31
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	293.994.800,00	293.020.800,00	99,67
Jumlah		618.698.800,00	570.020.000,00	92,13

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 324.704.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 276.999.200,00 atau 85,31 %.

Realisasi tersebut merupakan 44,77 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.704.000,00	276.999.200,00	85,31
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.398.000,00	68.626.200,00	91,02
	Belanja Modal Alat Kantor	55.400.000,00	52.280.200,00	94,37
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.998.000,00	16.346.000,00	81,74
2	Belanja Modal Komputer	249.306.000,00	208.373.000,00	83,58
	Belanja Modal Komputer Unit	171.456.000,00	153.399.400,00	89,47
	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.850.000,00	54.973.600,00	70,61

2.2 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Instalasi/Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 293.994.800,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 293.020.800,00 atau 99,67 %.

Realisasi tersebut merupakan 47,36 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	293.994.800,00	293.020.800,00	99,67
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	293.994.800,00	293.020.800,00	99,67
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	293.994.800,00	293.020.800,00	99,67

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp00,00.- terealisasi sebesar Rp 00,00 atau 00 %.

Terdapat Surplus dari hasil Penjualan Aset Lainnya-LO sebesar Rp. 1.282.400,00

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2021 sebesar Rp 20.028.942.112,00 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2021 sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2021
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	Rp. 8.896.316.395,00
Beban Barang dan Jasa	Rp. 10.598.412.995,00
Beban Penyusutan	Rp. 534.212.722,00
Jumlah Beban Operasi	Rp 20.028.942.112,00

1.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp 8.896.316.395,00 . atau 44,42 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Pegawai.		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.864.172.415,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp. 1.994.123.593,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp. 2.991.185.387,00
4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	Rp. 46.835.000,00
Jumlah Beban Pegawai		Rp. 8.896.316.395,00

2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 10.598.412.995,00 . atau 52,92 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Barang dan Jasa		
1	Beban barang	Rp. 975.239.650,00
2	Beban jasa	Rp. 8.545.557.880,00
3	Beban pemeliharaan	Rp. 699.418.202,00
4	Beban perjalanan dinas	Rp. 346.647.263,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 31.550.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		Rp. 10.598.412.995,00

2.4 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp 534.212.722,00 . atau 26,33 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Penyusutan Aset Tetap		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 502.151.665,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 19.067.673,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.377.384,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.
5	Beban Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp. 11.616.000,00
Jumlah Beban Penyusutan		Rp. 534.212.722,00

5.2.3.Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar Rp.20.027.659.712,00 .

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp.0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 7.284.734,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 24 Desember 2021 yang terdiri dari :

Bank BPD No.Rek 010.01.05.00014-8	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2021 dan rekening koran bank.

b. Persediaan **Rp 102.549.950,00**

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	ATK	Rp. 14.473.100,00
2	Kertas dan cover	Rp. 8.134.250,00
3	Benda pos	Rp. 9.232.000,00
4	Bahan komputer	Rp. 3.104.000,00
5	Perabot kantor	Rp. 1.231.850,00
6	Alat listrik	Rp. 1.819.600,00
7	Bahan Bakar dan pelumas	Rp. 65.787.000,00
Jumlah Persediaan		Rp 102.549.950,00

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara Opname Persediaan

2. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.286.375.000,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Tanah Tahun 2021 :	Rp.
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 2.286.375.000,00
3	Penambahan Tahun 2021	Rp.
4	Pengurangan	Rp.
Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2021		Rp. 2.286.375.000,00

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.020.447.600,00 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2021 :	Rp.
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 997.212.600,00
3	Penambahan Non Modal Tahun 2021	Rp. 23.235.000,00
4	Pengurangan	Rp.
	Di bawah Kapitalisasi	Rp. 0,00
	Di hapuskan	Rp. 0,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2020		Rp. 1.020.447.600,00

Sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/1334/PBMD/BPKAD
tgl, 17 Maret 2021

c Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.328.166.885,69 Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2021 :	Rp.
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 3.149.367.685,69
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 1.178.799.200,00
	a. Pengadaan Belanja Modal	276.999.200,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	901.800.000,00
4	Pengurangan	Rp. (0,00)
	a. Reklas ke Aset Lain-lain Rp.	0,00
	b. Hibah Rp	0,00
	c. Di bawah Kapitalisasi Rp	0,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2021		Rp. 4.328.166.885,69

Sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.44.028/14644/RT/B.UMPRO, tgl. 3 Juni 2021 dan BAST Nomor :B.31.028/85812/UK/DIKPORA, tgl. 15 Oktober 2021

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 41.321.500,00 Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2021 :	Rp.
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 41.321.500,00
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 0,00
4	Pengurangan	Rp.
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. 31 Desember 2021		Rp. 41.321.500,00

e. Aset Tetap Lainnya.

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan.

Saldo Aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.600.000,00 Rincian Mutasi aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Tahun 2021 :	Rp.
2	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 2.600.000,00
3	Penambahan Tahun 2021	Rp. 0,00
4	Pengurangan	Rp.
Saldo Akhir Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sd. 31 Desember 2021		Rp. 2.600.000,00

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2021, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7 disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Penyusutan murni Tahun 2021 dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi		
		s.d Tahun 2020	Tahun 2021	s.d Tahun 2021
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.075.335.839,00	1.082.411.186,00	3.157.747.025,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	868.279.225,00	38.159.098,00	906.438.323,00
3	Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.147.819,00	1.377.384,00	2.525.203,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
5	Akumulasi Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan			
Jumlah Akumulasi Penyusutan		2.947.362.883,00	1.121.947.668,00	4.069.310.551,00

4. Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 351.100.800,00 Rincian Mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
Mutasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2021 :		
1	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 58.080.000,00
2	Penambahan Tahun 2021	Rp. 293.020.800,00
3	Pengurangan/Penghapusan Tahun 2021	Rp. 0,00
Saldo Akhir Aset Lainnya sd. 31 Desember 2021		Rp. 351.100.800,00

1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp. 351.100.800.000,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp. 24.200.000,00
3	Nilai Buku	Rp. 326.900.800,00

Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 Rincian Mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2021 :		
1	Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 0,00
2	Penambahan Tahun 2021	Rp. 0,00
3	Pengurangan/Penghapusan Tahun 2021	Rp. 0,00
Saldo Akhir Aset Lain-lain sd. 31 Desember 2021		Rp. 0,00

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2021 dan pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internal

5.3.2 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp. .0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pemungutan	Penyetoran	Saldo
1	PPH Pasal 4	7.232.914,00	7.232.914,00	0,00
2	PPH Pasal 21	1.423.913.893,00	1.423.913.893,00	0,00
3	PPH Pasal 22	6.554.791,00	6.554.791,00	0,00
4	PPH Pasal 23	21.036.970,00	21.036.970,00	0,00
5	PPN	132.062.042,00	132.062.042,00	0,00
Jumlah		1.590.800.610,00	1.590.800.610,00	0,00

b. Uang Muka Dari Kas Daerah Rp. 0,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sisa kas sebesar Rp. 7.284.734,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 24 Desember 2021 sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 438.717.850,00

Jumlah tersebut merupakan kekurangan pembayaran belanja jasa Telepon, air dan listrik Tahun Anggaran 2021.

No	Uraian	Jumlah
	Utang belanja jasa telepon,air dan listrik	Rp. 14.927.593,00
	Utang belanja pegawai	Rp. 423.790.257,00
	Jumlah	Rp. 438.717.850,00

5.3.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebesar Rp 3.600.333.334,69 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2021.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021	Rp. 3.616.831.812,69
	RK PPKD	Rp. 19.686.977.180,00
	Surplus/Defisit LO	Rp. (20.027.659.712,00)
	Koreksi antar OPD	Rp. 325.684.054,00
	Estimasi Pendapatan	Rp. (1.500.000,00)
	Saldo Akhir Ekuitas sd. 31 Desember 2021	Rp. 3.600.333.334,69

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 . Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2021 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2018 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan pada pos dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	URAIAN	2021
1	Ekuitas Awal	3.616.831.812,69
2	RK-PPKD	19.686.977.180,00
3	Surplus (Defisit-LO)	(20.027.659.712,00)
4	Koreksi antar OPD	325.684.054,00
5	Estimasi Pendapatan	(1.500.000,00)
6	Ekuitas Akhir	3.600.333.334,69

Bab VI

Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali beralamat di Jalan Melati No 23 Denpasar; Telepon Nomor (0361) 226365 ,Email : bari@baliprov.go.id dan alamat Website : bari.baliprov.go.id
2. Tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yaitu : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Tugas Pokok :

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelola kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi :

 - a. Penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - b. Menyusun perencanaan program dan anggaran Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - c. Melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas dan
 - e. Melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, dunia usaha dan industri beserta pihak yang terkait dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - f. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Provinsi
 - g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - h. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
 - i. Melaksanakan sistem dan Riset dan Inovasi
 - j. Mengembangkan sistem dan klaster inovasi dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
 3. Jumlah pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

No.	Jabatan	Eselon	Golongan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	II A	IV/d	1 orang
2	Sekretaris/ Kabid	III A	IV/c	1 orang
			IV/b	4 orang
3	Ka. Sub Bag / Kasi	IV A	IV/a	6 orang
			III/d	6 orang
			III/c	2 orang
	Jumlah Pejabat Struktural			20 orang
	Tenaga Fungsional			
4	Analisis Kepegawaian Ahli Madya		IV/a	1 orang
5	Perencana Ahli Pertama		III/b	1 orang
6	Arsiparis Penyelia		III/c	1 orang
7	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya		IV/a	1 orang
	Jumlah Pejabat Fungsional			4 orang
6	Staf		III/d	6 orang

			III/c	7 orang
			III/b	5 orang
			III/a	3 orang
			II/d	2 orang
			II/c	3 orang
			II/b	1 orang
	Jumlah Staf Non Struktural			27 orang
	Jumlah PNS BaRI Prov.			51 orang
7	Tenaga Kontrak			42 orang
	Jumlah Pegawai BaRI Prov.			93 orang